

**STANDAR PELAYANAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK  
PENERBITAN SURAT KEPENDUDUKAN TERHADAP PERISTIWA KEPENDUDUKAN**

No.	Jenis Layanan	Persyaratan	Mekanisme, Prosedur	Jangka Waktu Pelayanan	Tarif	Produk Pelayanan	Pengaduan, Saran
1.	Perpindahan Penduduk WNI Datang Dari Luar Negeri	a. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan b. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)	a. WNI mengisi F-1.03; b. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP; c. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan d. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI.  Catatan:  WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksanapaling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan. (Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)	2 Hari kerja	Gratis	KK, KTP-el dan KIA	- Email : <a href="mailto:pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id">pengaduan.adminduk@cimahikota.go.id</a> - IG : @infodisdukcapilmh - Pesan Penduduk (PESDUK)/ sms : 081221700800 - Telepon/Fax : (022) 6631885

